



# LAPORAN KINERA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2022



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
TAHUN 2023

# Kata Pengantar

Segala puji bagi Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (LKjIP BAPPEDA) Kabupaten Sumenep Tahun 2022 dapat diselesaikan. Laporan kinerja ini disusun sebagai pertanggungjawaban atas amanah yang diberikan Bupati Sumenep sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. Berbagai upaya untuk dilakukan serta hasil yang telah diperoleh, khususnya dalam perencanaan pembangunan, dijabarkan dalam laporan kinerja ini, yang sekaligus dalam mendukung upaya pencapaian target kinerja sebagaimana dijabarkan dalam RPJMD 2021-2026.

Dengan keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki, berbagai upaya yang telah dilakukan dan dilaporkan dalam laporan ini tidak lepas dari kelemahan. Karena itu, laporan kinerja ini, menjadi bagian dari upaya untuk terus memperbaiki kinerja Bappeda Kabupaten Sumenep dalam mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun-tahun berikutnya.

Sumenep, 20 Januari 2023

KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN SUMENEP



**Drs. YAYAK NURWAHYUDI, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660129 198903 1 007

## Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun sesuai Pedoman Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kabupaten Sumenep Tahun 2021 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Bappeda Kabupaten Sumenep yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Bappeda Kabupaten Tahun 2021-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Hasil ringkasan pengukuran kinerja Bappeda Kabupaten Sumenep yang dihasilkan di tahun 2022, dapat disimpulkan capaian kinerja rata-rata sebesar **97,29%** dari target yang ditetapkan dengan atribut capaian **Sangat Berhasil**, sebagai berikut:

Tabel Ikhtisar  
Hasil Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	KRETERIA
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.1. Persentase Target Tahunan Prioritas Pembangunan Daerah yang tercapai	100%	Sangat Baik
2.	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah	1.2. Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD (Program, Indikator, dan Target Kinerja)	89,15%	Sangat Baik
3.	Meningkatnya Kualitas Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.3. Persentase Hasil Penelitian/Kajian yang Menjadi Bahan Kebijakan	100%	Sangat Baik
4.	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	4.1. Persentase Capaian Kinerja (PD)	100%	Sangat Baik

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Bappeda Kabupaten Sumenep ke depan, sebagai berikut:

1. Perlunya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang dapat mendorong pencapaian tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan
2. Perlunya peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi pembangunan daerah melalui pendekatan yang bersifat kualitatif

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Bappeda Kabupaten Sumenep dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

# Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Struktur Organisasi.....	2
1.3 Fungsi dan Tugas .....	3
1.4 Isu-Isu Strategis .....	8
1.5 Keadaan Pegawai.....	9
1.6 Keuangan.....	10
1.7 Sistematika Penyusunan .....	12
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....	14
2.1. Perencanaan Strategis .....	14
2.1.1. Visi dan Misi Kepala Daerah.....	14
2.1.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah .....	18
2.1.3. Strategi dan arah Kebijakan .....	18
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 .....	20
2.3. Rencana Anggaran Tahun 2022.....	22
2.4. Instrumen Pendukung.....	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	28
3.1 Capaian Kinerja Organisasi .....	28
3.2. Realisasi Anggaran .....	43
BAB IV PENUTUP .....	44
Lampiran :	
1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	

# BAB I

## Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagai bentuk penyempurnaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, demi mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), berdasarkan prinsip transparansi, partisipasi, efektif dan efisien, akuntabel dan berkelanjutan. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kabupaten Sumenep Tahun 2020 dilaksanakan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kabupaten Sumenep Tahun 2021 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Bappeda Kabupaten Sumenep
2. Mendorong Bappeda Kabupaten Sumenep di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara b
3. aik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
4. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Bappeda Kabupaten Sumenep untuk meningkatkan kinerjanya.

5. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Bappeda Kabupaten Sumenep di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## **1.2. Struktur Organisasi**


Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dalam penyelenggaraan kewenangan bidang perencanaan dan penelitian dan pengembangan, dan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep sebagai berikut:

- a. pengoordinasian penyusunan program kerja pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan daerah;
- b. penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di bawah koordinasi Sekretaris Daerah;
- d. pelaksanaan pengoordinasian perencanaan pembangunan bidang pemerintahan, pembangunan manusia, perekonomian, sda, infrastruktur dan kewilayahan;
- e. pelaksanaan pengoordinasian penelitian dan pengembangan;
- f. pelaksanaan pengendalian program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Berdasarkan perhitungan nilai variabel baik umum maupun teknis, Bappeda Kabupaten Sumenep masuk dalam tipologi perangkat daerah A. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep, Bappeda berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya sebagai lembaga perencanaan yang andal dengan menjadikan organisasi pembelajaran (learning organization) dalam semua aspek termasuk penerapan good governance dan clean government.

Adapun susunan organisasi Bappeda Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

Gambar 1.2. Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Sumenep



### 1.3. Tugas dan Fungsi

Adapun tugas pokok dan fungsi unit kerja Bappeda Kabupaten Sumenep sebagai berikut:

#### A. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi Badan, meliputi perencanaan dan pelaporan, keuangan dan aset serta kepegawaian dan umum, serta membantu Kepala Badan mengkoordinasikan bidang-bidang.

Sekretariat terbagi ke dalam 3 sub bagian, yaitu:

- 1) Sub Bagian Umum, Kearsipan dan Kepegawaian;
- 2) Sub Bagian Program; dan
- 3) Sub Bagian Keuangan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Badan;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Badan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, tata laksana, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi serta pengadaan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Badan;
- d. pengoordinasian evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik negara di lingkungan Badan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

#### B. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, meliputi Perencanaan dan Pendanaan, Data dan Informasi, serta Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;

- b. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dan pengumpulan bahan dan pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- c. pengoordinasian penyusunan dan pengalokasian anggaran dalam KUA PPAS dan KUPA/PPAS Perubahan;
- d. pengumpulan bahan dan melaksanakan pengendalian perencanaan dan monitoring pelaksanaan pembangunan daerah;
- e. pengumpulan bahan dan pelaksanaan evaluasi kinerja pembangunan daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

C. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, meliputi penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi perencanaan pembangunan pemerintahan Daerah Kabupaten aspek pemerintahan, pendidikan, agama dan kebudayaan, serta kesehatan, kependudukan dan ketenagakerjaan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi:

- a. penyusunan dan pengoordinasian program kerja pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- b. pengendalian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- c. melakukan inventarisasi permasalahan perencanaan pembangunan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagai bahan perumusan kebijakan, program dan kegiatan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang meliputi pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, kebudayaan ketenagakerjaan dan kependudukan;

- d. pengoordinasian rencana pembangunan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang akan diusulkan sebagai program, kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN;
- e. pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dari pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur yang bersifat multi satuan kerja di daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

#### D. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, meliputi penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi perencanaan pembangunan pemerintahan Daerah Kabupaten aspek pertanian dan ketahanan pangan, kelautan dan perikanan, koperasi dan usaha kecil, investasi, perindustrian, perdagangan, ketenagakerjaan, pariwisata dan kebudayaan serta, energi dan sumber daya mineral. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi:

- a. penyusunan dan pengoordinasian program kerja pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan perekonomian dan sumber daya alam;
- b. pengendalian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- c. Pengidentifikasi inventarisasi permasalahan perencanaan pembangunan perekonomian dan sumber daya alam sebagai bahan perumusan kebijakan, program dan kegiatan bidang perekonomian dan sumber daya alam yang meliputi pertanian, perikanan, perindustrian, perdagangan, koperasi dan sumber daya alam;
- d. pengoordinasian rencana pembangunan perekonomian dan sumber daya alam yang akan diusulkan sebagai program, kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN;

- e. pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan perekonomian dan sumber daya alam dari pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur yang bersifat multi satuan kerja di daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

#### E. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perencanaan aspek infrastruktur dan Kewilayahan serta penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi perencanaan pembangunan Pemerintahan Kabupaten/Kota, meliputi infrastruktur wilayah, sarana prasarana perumahan dan permukiman, tata ruang, lingkungan hidup dan kehutanan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan program kerja pelaksanaan tugas perencanaan infrastruktur dan kewilayahan;
- b. pengendalian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- c. pengumpulan data dan penyusunan bahan perencanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana yang meliputi perhubungan, pariwisata, sumber daya alam dan lingkungan hidup, pengairan, pemukiman dan pengembangan wilayah, tata ruang dan tata guna tanah;
- d. pengoordinasian rencana pembangunan sarana dan prasarana yang akan diusulkan sebagai program, kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN;
- e. pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang bersifat multi satuan kerja di daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

#### F. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Bidang Penelitian dan Pengembangan unsur penunjang urusan pemerintah lingkup penelitian dan pengembangan di bidang sosial, ekonomi, budaya, pembangunan, pemerintahan, inovasi dan teknologi. Dalam melaksanakan tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan program kerja pelaksanaan tugas penelitian dan pengembangan;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, ekonomi, budaya, pemerintahan, pembangunan, inovasi dan teknologi;
- c. penyelenggaraan kegiatan kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang penelitian dan pengembangan bidang sosial, ekonomi, budaya, pemerintahan, pembangunan, inovasi dan teknologi;
- d. pengoordinasian dan sinkronisasi penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang sosial, ekonomi, budaya, pemerintahan, pembangunan, inovasi dan teknologi; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

#### **1.4. Isu-isu Strategis**

Posisi strategis Kabupaten Sumenep perlu didukung oleh aspek perencanaan pembangunan yang memadai untuk mensinergikan segala sumber daya yang dimiliki oleh Kabupaten Sumenep untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan. Namun demikian masih terdapat beberapa permasalahan yang teridentifikasi sebagai berikut :

1. Masih rendahnya kesadaran aparat terhadap pemanfaatan hasil perencanaan pembangunan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan. Hasil perencanaan yang dihasilkan belum begitu optimal dimanfaatkan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari upaya perbaikan kinerja pelaksanaan program yang didanai dari APBD;
2. Belum optimalnya ketersediaan data base untuk memberikan informasi kinerja yang digunakan untuk informasi perencanaan, penganggaran dan pertanggungjawaban program - program kerja Pemerintah Kabupaten;

3. Kurang terintegrasinya perencanaan dan penganggaran karena belum optimalnya implementasi kebijakan alokasi anggaran yang berkaitan dengan usulan kegiatan dari satuan kerja dikaitkan dengan pencapaian hasil yang diharapkan dalam dokumen perencanaan, sehingga memunculkan deviasi antara usulan dengan penetapannya;
4. Belum optimalnya pemanfaatan peluang otonomi daerah dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada untuk meningkatkan perencanaan pembangunan di Kabupaten Sumenep. Dengan adanya otonomi, daerah mempunyai kewenangan untuk merencanakan pembangunan di daerahnya. Berkaitan dengan hal itu maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep bisa memanfaatkan hal tersebut, tentunya dengan tetap berpedoman pada Perundang - undangan yang terkait untuk meningkatkan perencanaan pembangunan di Kabupaten Sumenep;
5. Tersusunnya dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumenep yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumenep Tahun 2013 – 2033 yang merupakan pedoman Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam penyelenggaraan penataan ruang. Namun dalam implementasinya masih terdapat beberapa kendala baik dalam hal pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan dilapangan, oleh karena itu kerja sama dengan masyarakat maupun stakeholder dalam penyelenggaraan penataan ruang perlu ditingkatkan.

### **1.5. Keadaan Pegawai**

Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur aparatur Negara, abdi Negara dan abdi masyarakat yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan dengan kata lain Pegawai Negeri Sipil mempunyai peran yang cukup dominan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan. Oleh sebab itu pegawai negeri sipil dituntut untuk mampu memanfaatkan dana, daya, sarana dan prasarana yang telah ditetapkan dengan hasil yang optimal.

Jumlah Pegawai di BAPPEDA Kabupaten Sumenep selaku pelaksana Urusan Bidang Perencanaan Pembangunan per 31 Desember 2022 sebanyak 52 orang, dengan rincian sebagai berikut :

*Tabel 2.1  
Jumlah Pegawai BAPPEDA Kabupaten Sumenep  
Berdasarkan Tingkat Pendidikan*

No	Pendidikan	Orang
1.	Pegawai Negeri Sipil	52
2.	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	0
3.	Tenaga Kontrak Kerja	20
<b>Total</b>		<b>72</b>

*Tabel 2.2  
Jumlah Pegawai BAPPEDA Kabupaten Sumenep  
Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan*

No	Pendidikan	PNS			PPPK			PTT		Jml
		Laki	Perempuan	Jml	Laki	Perempuan	Jml	Laki	Perempuan	
1.	S2	10	4	14	-	-	-	-	-	
2.	S1/D4	21	10	31	-	-	-	7	4	11
3.	D3	-	-	-	-	-	-	7	-	7
4.	SMA/Sederajat	6	1	7	-	-	-	-	-	-
5.	SMP/Sederajat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	SD	-	-	-	-	-	-	2	-	2
<b>Total</b>		<b>37</b>	<b>15</b>	<b>52</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16</b>	<b>4</b>	<b>20</b>

## 1.6. Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Sumenep pada tahun 2022 berasal dari APBD Kabupaten Sumenep. Pada Tahun Anggaran 2022 Bappeda Kabupaten Sumenep mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 10.636.191.528,- dengan realisasi belanja sebesar Rp 10.102.344.674,- yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator

sasaran strategis maupun program-program didukung oleh 4 program dan 17 kegiatan diantaranya:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
  - a. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
  - b. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
  - c. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
  - a. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
  - b. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
  - c. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
4. Program Penelitian Dan Pengembangan
  - a. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
  - b. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
  - c. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan

d. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi

### 1.7. Sistematika Penyusunan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kabupaten Sumenep Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif memuat:

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;
2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

#### BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKjIP/manfaat LKjIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Bappeda Kabupaten Sumenep Potensi yang menjadi ruang lingkup PD dan Sistematika penulisan LKjIP.

#### BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian Visi dan Misi Kepala Daerah.

#### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas

lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

Disajikan pula inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat daerah. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada maupun yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas

#### BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

#### LAMPIRAN

# BAB II

## Perencanaan & Perjanjian Kinerja

### 2.1. *Perencanaan Strategis*

Renstra Bappeda Kabupaten Sumenep merupakan manifestasi komitmen Bappeda Kabupaten Sumenep dalam mendukung Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor : 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021–2026. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Bappeda Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2016-2021).

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Bappeda Kabupaten Sumenep yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2018, Renstra Bappeda Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021 ditetapkan melalui Peraturan Bupati Sumenep Nomor 20 Tahun 2022 tanggal 30 Mei 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026.

#### 2.1.1. **Visi dan Misi Kepala Daerah**

##### **Visi**

Visi RPJMD berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun. Selain itu, secara politis Visi dapat dimaknai sebagai cita-cita atau harapan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam membangun sebuah daerah. Idealnya visi dapat menjelaskan arah atau suatu kondisi yang diharapkan dan yang ingin dicapai pada masa depan berdasarkan

kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Visi diciptakan bukan hanya cita-cita atau serangkaian harapan, visi adalah suatu komitmen dan upaya merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai tujuan.

Implementasi Visi RPJMD Kabupaten Sumenep tahun 2021-2026 akan diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan RPJPD periode ke empat. Selain itu, implementasi juga mempertimbangkan dinamika pembangunan di Kabupaten Sumenep yang direpresentasikan melalui permasalahan dan isu strategis pembangunan di tahun berkenaan. Mempertimbangkan pada sub bab sebelumnya dimana dijelaskan poin-poin permasalahan dan isu strategis di Kabupaten Sumenep, maka Visi RPJMD Kabupaten Sumenep tahun 2021-2026 yakni: “Sumenep Unggul, Mandiri dan Sejahtera”.

#### **UNGGUL**

*Unggul dalam kualitas hidup khususnya pendidikan, kesehatan, dan serapan tenaga kerja. Disisi lain, unggul dalam peningkatan ekonomi masyarakat, terbaik dalam pelayanan publik, terdepan dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan unggul dalam penataan infrastruktur.*

#### **MANDIRI**

*Mandiri bermakna optimalisasi potensi diri sehingga mampu meminimalisir ketergantungan kepada pemerintah pusat. Demikian juga, masyarakat dalam proses pembangunan tidak semata-mata bergantung kepada pemerintah daerah, namun kemampuan melibatkan swasta/stakeholders yang lain.*

#### **SEJAHTERA**

*Sejahtera mempunyai arti semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat, yang diindikasikan dengan meningkatnya pendapatan perkapita penduduk yang berdampak pula pada menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran, daya beli masyarakat semakin tinggi*

*serta peningkatan keterjangkauan pelayanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.*

Selanjutnya visi misi tersebut dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnya dituangkan dalam bagan alir cascade RPJMD Kabupaten Sumenep 2021-2026 sebagai berikut:

Tabel : 2.3.1

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Target Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sumenep 2021 - 2026  
Visi: “Sumenep Unggul, Mandiri dan Sejahtera”

MISI	TUJUAN		SASARAN STRATEGIS		
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	
1	Membangun Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Berdaya Saing Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Ketenaga Kerjaan	Meningkatkan Sumberdaya Manusia Yang Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya Kualitas dan Aksesbelitas Layanan Dasar Pendidikan	Indeks Pendidikan
				Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan
				Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja dan partisipasi Perempuan Terhadap Pembangunan Daerah	Pengeluaran Perkapita
					Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
					Indeks Pembangunan Gender (IPG)
2	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan Ekonomi Berbasis Kawasan Dari Hulu ke Hilir	Meningkatkan Derajat dan Kemandirian Ekonomi Masyarakat	Prosentase Penduduk Miskin	Menurunkan Kesenjangan	Indeks Gini
				Meningkatnya Pendapatan Perkapita	Pendapatan per kapita (juta/orang/tahun)
			Pertumbuhan Ekonomi (%)	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Petumbuhan PAD
				Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
					PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
					Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD
					Incremental Capital Output

MISI		TUJUAN		SASARAN STRATEGIS	
		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	URAIAN	INDIKATOR KINERJA
					Ratio (ICOR)
3	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan Inovatif Dan Responsif Dalam Melayani Masyarakat	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel, Tanggap Dan Inovati	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	Meningkatnya Layanan Publik Yang Inovatif Berbasis E-government	Indeks SPBE
					Nilai IKM
					Indeks Inovasi Daerah
				Pengembangan Kapasitas Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah	Indeks Profesionalisme Aparatur
				Terwujudnya Birokrasi Yang Akuntabel Dan Transparan	Nilai SAKIP
					Opini atas Audit BPK
				Tingkat Maturitas SPIP	
4	Melaksanakan Pembangunan Berazas Gotong Royong Dan Berkearifan Lokal	Mewujudkan Harmonisasi Sosial Yang Berkearifan Lokal	Indeks Kesalehan Sosial	Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Di Masyarakat	Nilai Stabilitas Sosial
				Meningkatnya Solidaritas Sosial Di Masyarakat	Nilai Solidaritas Sosial
				Terwujudnya nilai-nilai Gotong Royong dan Toleransi dalam kehidupan Masyarakat	Indeks Gotong Royong
5.	Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berbasis Lingkungan Hidup Yang Berimbang Antara Daratan Dan Kepulauan	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Dan Kuantitas Pembangunan Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Infrastruktur Yang Merata	Indeks Infrastrukturu
				Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Berangkat dari Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah tersebut dan sesuai tugas dan pokok fungsinya, Bappeda Kabupaten Sumenep berupaya mendukung pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah yaitu: meningkatnya pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan dengan indikator capaian sasaran nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

### 2.1.2. Tujuan dan Sasaran Bappeda Kabupaten Sumenep

Tujuan dan Sasaran merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, sehingga dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi, dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki.

Adapun tujuan dan sasaran Bappeda Kabupaten Sumenep sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 2.1.2  
Tujuan Dan Sasaran Yang Ditetapkan Untuk Mencapai  
Visi Dan Misi Bupati Sumenep

Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan, Inovatif Dan Responsif Dalam Melayani Masyarakat							
RPJMD				RENSTRA			
Tujuan Kepala Daerah	Indikator Tujuan Kepala Daerah (IKU)	Sasaran Kepala Daerah	Indikator Sasaran Kepala Daerah (IKD)	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel, Tanggap Dan Inovatif	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	Terwujudnya Birokrasi Yang Akuntabel Dan Transparan	Nilai Sakip	Mewujudkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Target Tahunan Prioritas Pembangunan Daerah yang tercapai
							Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah
		Meningkatnya Layanan Publik Yang Inovatif Berbasis E-government	Indeks Inovasi Daerah	Meningkatkan Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Meningkatnya Kualitas Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Hasil Penelitian/Kajian yang Menjadi Bahan Kebijakan

### 2.1.3. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan Arah Kebijakan selama 5 Tahun kedepan, sebagai upaya mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026.

Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Oleh karena itu, kebijakan yang merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam

pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan, dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan, Daerah Kabupaten Sumenep.

### **1. Strategi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan, Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 maka secara umum strategi yang dilakukan adalah :

- a. Meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan daerah yang partisipatif dan akuntabel;
- b. Optimalisasi Kinerja Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan daerah;
- c. Penguatan Inovasi Daerah melalui optimalisasi jejaring system dan manajemen inovasi daerah;
- d. Meningkatkan dukungan kinerja perangkat daerah melalui SDM, Sarana Prasarana, Keuangan, Tata kerja Perangkat Daerah.

### **2. Arah Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

Adapun arah kebijakan yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang perencanaan, penelitian dan pengembangan adalah sebagai berikut :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan seseuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Peningkatan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan dalam setiap tahapan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah;
- c. Pengkajian dan Penyusunan Kebijakan teknis penelitian dan pengembangan Pemerintah Daerah;
- d. Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan inovasi daerah;

e. Peningkatan kualitas SDM, Sarana Prasarana, Keuangan, Tata kerja Perangkat Daerah.

Adapun Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan BAPPEDA Kabupaten Sumenep pada tabel sebagai berikut:

*Tabel 5.1 (T-C.26)  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan  
BAPPEDA Kabupaten Sumenep*

**VISI : SUMENEP UNGGUL, MANDIRI DAN SEJAHTERA  
MISI 3 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG TRANSPARAN,  
INOVATIF DAN RESPONSIF DALAM MELAYANI MASYARAKAT**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Mewujudkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah	1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1. Peningkatan akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah melalui kualitas perencanaan, penelitian dan pengembangan yang terintegrasi	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
	2. Maningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah		2. Peningkatan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan dalam setiap tahapan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah
Meningkatkan Inovasi Daerah	1. Meningkatnya Kualitas Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah		1. Pengkajian dan Penyusunan Kebijakan teknis penelitian dan pengembangan Pemerintah Daerah
			2. Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan inovasi daerah

## **2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022**

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis berdasarkan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 yang telah

disusun, maka Bappeda Kabupaten Sumenep telah menyusun Perjanjian Kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Bappeda Kabupaten Sumenep Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET KINERJA</b>
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.1. Persentase Target Tahunan Prioritas Pembangunan Daerah yang tercapai	82%
2.	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah	2.1. Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD (Program, Indikator, dan Target Kinerja)	86%
3.	Meningkatnya Kualitas Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah	3.1. Persentase Hasil Penelitian/Kajian yang Menjadi Bahan Kebijakan	75%
4.	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	4.1. Persentase Capaian Kinerja (PD)	100%



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
BAPPEDA KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2022**

**REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN**

KODE	URAIAN	JUMLAH											BERTAMBAH/ (BERKURANG)
		SEBELUM					SESUDAH						
		BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TIDAK TERDUGA	Belanja Transfer	JUMLAH (SEBELUM)	BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TIDAK TERDUGA	Belanja Transfer	JUMLAH (SESUDAH)		
5 01 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>665.569.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>665.569.360</b>	<b>617.631.260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>617.631.260</b>	<b>-47.938.100</b>	
5 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.089.680	0	0	0	14.089.680	14.089.680	0	0	0	14.089.680	0	
5 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	71.028.888	0	0	0	71.028.888	69.388.888	0	0	0	69.388.888	-1.640.000	
5 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	94.418.098	0	0	0	94.418.098	93.291.998	0	0	0	93.291.998	-1.126.100	
5 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.924.800	0	0	0	16.924.800	11.364.800	0	0	0	11.364.800	-5.560.000	
5 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	105.130.000	0	0	0	105.130.000	120.630.000	0	0	0	120.630.000	15.500.000	
5 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	216.698.000	0	0	0	216.698.000	161.586.000	0	0	0	161.586.000	-55.112.000	
5 01 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	147.279.894	0	0	0	147.279.894	147.279.894	0	0	0	147.279.894	0	
5 01 01 2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>0</b>	<b>39.057.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.057.700</b>	<b>0</b>	<b>54.557.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.557.700</b>	<b>15.500.000</b>	
5 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0	0	0	0	0	18.250.000	0	0	18.250.000	18.250.000	
5 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	0	2.750.000	0	0	2.750.000	0	0	0	0	0	-2.750.000	
5 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	36.307.700	0	0	36.307.700	0	36.307.700	0	0	36.307.700	0	
5 01 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>228.993.938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228.993.938</b>	<b>228.993.938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228.993.938</b>	<b>0</b>	
5 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	228.993.938	0	0	0	228.993.938	228.993.938	0	0	0	228.993.938	0	
5 01 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>288.960.419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>288.960.419</b>	<b>303.850.011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>303.850.011</b>	<b>14.889.592</b>	
5 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	156.591.188	0	0	0	156.591.188	177.901.412	0	0	0	177.901.412	21.310.224	
5 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	42.328.600	0	0	0	42.328.600	39.913.000	0	0	0	39.913.000	-2.415.600	
5 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	90.040.631	0	0	0	90.040.631	86.035.599	0	0	0	86.035.599	-4.005.032	
5 01 02	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>1.297.524.604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.297.524.604</b>	<b>989.463.604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>989.463.604</b>	<b>-308.061.000</b>	
5 01 02 2.01	<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	<b>527.728.240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>527.728.240</b>	<b>342.615.340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>342.615.340</b>	<b>-185.112.900</b>	
5 01 02 2.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	7.982.140	0	0	0	7.982.140	7.332.140	0	0	0	7.332.140	-650.000	
5 01 02 2.01 05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	198.408.680	0	0	0	198.408.680	33.501.780	0	0	0	33.501.780	-164.906.900	
5 01 02 2.01 07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan	321.337.420	0	0	0	321.337.420	301.781.420	0	0	0	301.781.420	-19.556.000	

REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN

KODE	URAIAN	JUMLAH											BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		SEBELUM					SESUDAH							
		BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TIDAK TERDUGA	Belanja Transfer	JUMLAH (SEBELUM)	BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TIDAK TERDUGA	Belanja Transfer	JUMLAH (SESUDAH)			
	Daerah Kabupaten/Kota													
5 01 02 2.02	<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	54.939.834	0	0	0	54.939.834	32.093.234	0	0	0	32.093.234	-22.846.600		
5 01 02 2.02 02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	54.939.834	0	0	0	54.939.834	32.093.234	0	0	0	32.093.234	-22.846.600		
5 01 02 2.03	<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	714.856.530	0	0	0	714.856.530	614.755.030	0	0	0	614.755.030	-100.101.500		
5 01 02 2.03 01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	91.104.980	0	0	0	91.104.980	66.016.980	0	0	0	66.016.980	-25.088.000		
5 01 02 2.03 03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	623.751.550	0	0	0	623.751.550	548.738.050	0	0	0	548.738.050	-75.013.500		
5 01 03	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	1.377.592.218	0	0	0	1.377.592.218	774.596.796	0	0	0	774.596.796	-602.995.422		
5 01 03 2.01	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	456.860.288	0	0	0	456.860.288	142.686.188	0	0	0	142.686.188	-314.174.100		
5 01 03 2.01 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	97.381.880	0	0	0	97.381.880	42.071.280	0	0	0	42.071.280	-55.310.600		
5 01 03 2.01 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	145.891.000	0	0	0	145.891.000	14.680.000	0	0	0	14.680.000	-131.211.000		
5 01 03 2.01 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	25.480.864	0	0	0	25.480.864	18.806.534	0	0	0	18.806.534	-6.674.330		
5 01 03 2.01 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	106.508.650	0	0	0	106.508.650	38.725.500	0	0	0	38.725.500	-67.783.150		
5 01 03 2.01 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	54.362.500	0	0	0	54.362.500	11.327.500	0	0	0	11.327.500	-43.035.000		
5 01 03 2.01 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	27.235.394	0	0	0	27.235.394	17.075.374	0	0	0	17.075.374	-10.160.020		
5 01 03 2.02	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	430.850.336	0	0	0	430.850.336	338.616.306	0	0	0	338.616.306	-92.234.030		
5 01 03 2.02 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD	61.534.681	0	0	0	61.534.681	17.520.431	0	0	0	17.520.431	-44.014.250		

**REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN**

KODE	URAIAN	JUMLAH											BERTAMBAH/ (BERKURANG)			
		SEBELUM					SESUDAH									
		BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TIDAK TERDUGA	Belanja Transfer	JUMLAH (SEBELUM)	BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TIDAK TERDUGA	Belanja Transfer	JUMLAH (SESUDAH)					
	dan RKPD)															
5	01	03	2.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	144.974.681	0	0	0	144.974.681	133.780.431	0	0	0	133.780.431	-11.194.250
5	01	03	2.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	10.492.281	0	0	0	10.492.281	9.128.031	0	0	0	9.128.031	-1.364.250
5	01	03	2.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	33.173.231	0	0	0	33.173.231	23.033.971	0	0	0	23.033.971	-10.139.260
5	01	03	2.02	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	144.309.751	0	0	0	144.309.751	125.423.531	0	0	0	125.423.531	-18.886.220
5	01	03	2.02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	36.365.711	0	0	0	36.365.711	29.729.911	0	0	0	29.729.911	-6.635.800
<b>5</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	<b>2.03</b>		<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>489.881.594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>489.881.594</b>	<b>293.294.302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>293.294.302</b>	<b>-196.587.292</b>
5	01	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	101.604.930	0	0	0	101.604.930	59.556.785	0	0	0	59.556.785	-42.048.145
5	01	03	2.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	124.655.860	0	0	0	124.655.860	110.681.790	0	0	0	110.681.790	-13.974.070
5	01	03	2.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	64.248.988	0	0	0	64.248.988	34.880.788	0	0	0	34.880.788	-29.368.200
5	01	03	2.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	101.491.023	0	0	0	101.491.023	40.569.376	0	0	0	40.569.376	-60.921.647
5	01	03	2.03	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	33.633.875	0	0	0	33.633.875	11.455.075	0	0	0	11.455.075	-22.178.800
5	01	03	2.03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	64.246.918	0	0	0	64.246.918	36.150.488	0	0	0	36.150.488	-28.096.430
<b>5</b>	<b>05</b>				<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>	<b>999.274.694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>999.274.694</b>	<b>1.075.939.754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.075.939.754</b>	<b>76.665.060</b>
<b>5</b>	<b>05</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	<b>999.274.694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>999.274.694</b>	<b>1.075.939.754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.075.939.754</b>	<b>76.665.060</b>
<b>5</b>	<b>05</b>	<b>02</b>	<b>2.01</b>		<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>	<b>206.643.747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>206.643.747</b>	<b>127.274.707</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127.274.707</b>	<b>-79.369.040</b>

REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN


KODE	URAIAN	JUMLAH											BERTAMBAH/ (BERKURANG)
		SEBELUM					SESUDAH						
		BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TIDAK TERDUGA	Belanja Transfer	JUMLAH (SEBELUM)	BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TIDAK TERDUGA	Belanja Transfer	JUMLAH (SESUDAH)		
5 05 02 2.01 02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	163.963.747	0	0	0	163.963.747	89.984.707	0	0	0	89.984.707	-73.979.040	
5 05 02 2.01 12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	42.680.000	0	0	0	42.680.000	37.290.000	0	0	0	37.290.000	-5.390.000	
<b>5 05 02 2.02</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>	<b>366.492.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>366.492.500</b>	<b>681.124.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>681.124.500</b>	<b>314.632.000</b>	
5 05 02 2.02 01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	104.910.000	0	0	0	104.910.000	102.625.000	0	0	0	102.625.000	-2.285.000	
5 05 02 2.02 03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	102.255.000	0	0	0	102.255.000	100.955.000	0	0	0	100.955.000	-1.300.000	
5 05 02 2.02 05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	54.426.000	0	0	0	54.426.000	150.000.000	0	0	0	150.000.000	95.574.000	
5 05 02 2.02 10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	104.901.500	0	0	0	104.901.500	327.544.500	0	0	0	327.544.500	222.643.000	
<b>5 05 02 2.03</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	<b>258.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>258.300.000</b>	<b>228.195.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228.195.000</b>	<b>-30.105.000</b>	
5 05 02 2.03 02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	102.945.000	0	0	0	102.945.000	100.600.000	0	0	0	100.600.000	-2.345.000	
5 05 02 2.03 04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	155.355.000	0	0	0	155.355.000	127.595.000	0	0	0	127.595.000	-27.760.000	
<b>5 05 02 2.04</b>	<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	<b>167.838.447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167.838.447</b>	<b>39.345.547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.345.547</b>	<b>-128.492.900</b>	
5 05 02 2.04 02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	128.126.447	0	0	0	128.126.447	8.375.547	0	0	0	8.375.547	-119.750.900	
5 05 02 2.04 04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	39.712.000	0	0	0	39.712.000	30.970.000	0	0	0	30.970.000	-8.742.000	

## 2.4. Instrumen Pendukung

Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju harus mampu menyelenggarakan dibidang pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan, dalam rangka pengembangan pembangunan secara umum. Untuk mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan di Kabupaten Sumenep. Bappeda Kabupaten Sumenep tindakan kedepan untuk menampung segala peluang yang muncul sebagai akibat perkembangan teknologi informasi dalam usaha meningkatkan kinerjanya.

Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Penganggaran dan Pelaporan (SIPD) (<https://sipd.kemendagri.go.id/>) berfungsi sebagai sistem pendukung perencanaan pembangunan daerah. Sistem Informasi Perencanaan dikembangkan untuk menunjang pelaksanaan perencanaan agar proses perencanaan menjadi lebih terintegrasi, transparan, dan akuntabel dimulai dari proses pengusulan sampai dengan ditetapkannya KUA PPAS. Keberadaan Sistem Informasi Perencanaan sampai saat ini mampu mendukung sistem perencanaan pembangunan di Kabupaten Sumenep. Pengembangan aplikasi SIPD memberikan sumbangan terhadap kualitas perencanaan pembangunan yang cukup signifikan dari tahun ke-tahun yang selalu mengalami peningkatan.

Gam bar 2.4. Aplikasi Perencanaan (<https://sipd.kemendagri.go.id/>)



## BAB III

### Akuntabilitas Kinerja

#### 3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam implementasi Sistem AKIP di Bappeda Kabupaten Sumenep, kami berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, dan penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran.

Bappeda Kabupaten Sumenep pelaksanaan pengukuran kinerja dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Nilai Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	$\leq 50$	Sangat Rendah

A. Adapun pengukuran target kinerja dari sasaran strategis diuraikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1.1  
Realisasi dan Capaian Kinerja Atas Target Kinerja Sasaran Renstra 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.1. Persentase Target Tahunan Prioritas Pembangunan Daerah yang tercapai	%	82	82,76	100
2.	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah	1.2. Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD (Program, Indikator, dan Target Kinerja)	%	86	76,67	89,15
3.	Meningkatnya Kualitas Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.3. Persentase Hasil Penelitian/Kajian yang Menjadi Bahan Kebijakan	%	75	75	100

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
4.	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	4.1. Persentase Capaian Kinerja (PD)	%	100	100	100

Tabel 3.1.2  
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Renstra Tahun Terakhir

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI				
				2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.1. Persentase Target Tahunan Prioritas Pembangunan Daerah yang tercapai	%	82,76	-	-	-	-
2.	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah	1.2. Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD (Program, Indikator, dan Target Kinerja)	%	76,67	-	-	-	-
3.	Meningkatnya Kualitas Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.3. Persentase Hasil Penelitian/Kajian yang Menjadi Bahan Kebijakan	%	75	-	-	-	-
4.	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	4.1. Persentase Capaian Kinerja (PD)	%	100	-	-	-	-

Tabel 3.1.3  
Capaian Kinerja Terhadap Target Kinerja Sasaran Akhir Renstra

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN s/d TAHUN 2022	TARGET 2026	CAPAIAN AKHIR RENSTRA s/d TAHUN 2026
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.1. Persentase Target Tahunan Prioritas Pembangunan Daerah yang tercapai	%	82,76	90	91,96
2.	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah	1.2. Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD (Program, Indikator, dan Target Kinerja)	%	76,67	90	85,19
3.	Meningkatnya Kualitas Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.3. Persentase Hasil Penelitian/Kajian yang Menjadi Bahan Kebijakan	%	75	75	100
4.	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	4.1. Persentase Capaian Kinerja (PD)	%	100	100	100

Tabel 3.1.4  
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran  
Atas Realisasi Kinerja Sasaran Renstra

NO	SASARAN (Strategis/Program/ Kegiatan)	INDIKATOR KINERJA (Strategis/Program/ Kegiatan)	SATUAN	KINERJA			PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN		ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	PENYERAPAN ANGGARAN	
1.	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja (PD)	%	100	100	100%		1.422.487.458	1.352.270.140	96,08%	3,92%
1.1.	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur BAPPEDA Kabupaten Sumenep	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	%	100	100	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.422.487.458	1.352.270.140	96,08%	3,92%
1.1.1.	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Bappeda	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang Disusun	Dokumen	14	14	100%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.108.795	33.731.000	96,08%	3,92%
1.1.2.	Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan (Neraca, LRA, dan LO) yang Disusun	Laporan	3	3	100%	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.908.030	14.736.000	98,85%	1,15%
1.1.3.	Meningkatnya kapasitas SDM Aparatur	Jumlah ASN mengikuti pelatihan	ASN	10	10	100%	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	167.437.724	166.829.800	99,64%	0,36%
1.1.4.	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan administrasi umum Aparatur	Jenis	5	5	100%	Administrasi Umum Perangkat Daerah	617.631.260	605.604.788	98,05%	1,95%
1.1.5.	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Pengadaan yang dibeli	Jenis	2	2	100%	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	54.557.700	52.350.000	95,95%	4,05%
1.1.6.	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang yang disediakan	Komponen	3	3	100%	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	228.993.938	175.737.449	76,74%	23,26%
1.1.1.	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	Jenis	1	1	100%	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	303.850.011	303.281.103	99,81%	0,19%
2.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Target Tahunan Prioritas Pembangunan Daerah yang tercapai	%	82	82,76	100%		989.463.604	942.270.608	95,23%	4,77%
2.1.	Meningkatnya Konsistensi Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan yang disusun sesuai regulasi	%	100	100	100%	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	989.463.604	942.270.608	95,23%	4,77%
		Persentase Target Program Prioritas PD yang tercapai	%	83	83	100%		989.463.604	942.270.608	95,23%	4,77%
2.1.1.	Tersusunnya Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan sesuai dengan ketentuan	Dokumen	2	2	100%	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	342.615.340	311.271.348	90,85%	9,15%
2.1.2.	Tersedianya data dan Informasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah data dan informasi Pelaksanaan pembangunan daerah	Dokumen	1	1	100%	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	32.093.234	27.786.450	86,58%	13,42%
2.1.3.	Meningkatnya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Laporan	6	6	100%	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	614.755.030	603.212.810	98,12%	1,88%
3.	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah	Persentase keselarasan RKPd terhadap RPJMD (Program, Indikator, dan Target Kinerja)	%	86	76,67	89,15%		774.596.796	716.709.482	84,36%	4,79%
3.1.	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan OPD Bidang PPM terhadap Prioritas Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Renja PD terhadap Renstra PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	100	100	100%	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	142.686.188	120.375.427	84,36%	15,64%
3.1.1.	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia disusun tepat waktu	Dokumen	2	2	100%	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	142.686.188	120.375.427	84,36%	15,64%

NO	SASARAN (Strategis/Program/ Kegiatan)	INDIKATOR KINERJA (Strategis/Program/ Kegiatan)	SATUAN	KINERJA			PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN		ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	PENYERAPAN ANGGARAN	
3.2.	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan OPD Bidang PPM terhadap Prioritas Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Renja PD terhadap Renstra PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	100	100	100%		338.616.306	325.241.800	96,05%	3,95%
3.2.1.	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Dokumen	2	2	100%	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	338.616.306	325.241.800	96,05%	3,95%
3.3.	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan OPD Bidang Perekonomian dan SDA terhadap Prioritas Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Renja PD terhadap Renstra PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	%	100	100	100%		293.294.302	271.092.255	92,43%	7,57%
3.3.1.	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan disusun tepat waktu	Dokumen	2	2	100%	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	293.294.302	271.092.255	92,43%	7,57%
4.	Meningkatnya Kualitas Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Hasil Penelitian/Kajian yang Menjadi Bahan Kebijakan	%	75	75	100%		1.075.939.754	1.043.225.508	96,96%	3,04%
4.1.	Meningkatnya Kualitas Penelitian Pengembangan Dan Inovasi Daerah	Persentase Hasil Penelitian/Kajian Ditindaklanjuti	%	100	100	100%	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	1.075.939.754	1.043.225.508	96,96%	3,04%
4.1.1.	Tersusunnya Laporan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Penelitian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Peraturan yang di selesaikan	Laporan	2	2	100%	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	127.274.707	105.704.078	83,05%	16,95%
	Tersusunnya Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Kajian Penelitian Bidang Sosial dan Kependudukan yang di selesaikan	Kajian	4	4	100%	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	681.124.500	678.129.300	99,56%	0,44%
	Tersusunnya Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Kajian Penelitian Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang di selesaikan	Kajian	3	3	100%	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	228.195.000	226.540.000	99,27%	0,73%
	Tersusunnya Dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Laporan Pengembangan Inovasi dan Teknologi disusun	Laporan	2	2	100%	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	39.345.547	32.852.130	83,50%	16,50%

B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja sebagai berikut:

- Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Target Tahunan Prioritas Pembangunan Daerah yang tercapai ukuran keberhasilan ditargetkan pada tahun 2022 sebesar 82%. Realisasi kinerja dari 58 sub kegiatan yang mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Sumenep ada 48 sub kegiatan yang realisasinya baik dengan perhitungan sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Jumlah prioritas yang tercapai}}{\text{Jumlah seluruh prioritas daerah}} \times 100\% = \frac{48}{58} \times 100\% = 82,76\%$$

maka rialisasi capaian kinerja tahun 2022 adalah  $\frac{82}{82,76} \times 100\% = 100\%$

Keberhasilan ini disebabkan pelaksanaan dilakukan melalui proses pengendalian dan evaluasi secara berkala sesuai dengan regulasi sehingga target capaian terhadap sub kegiatan prioritas pembangunan dapat tercapai.

Pelaksanaan dilakukan kegiatan-kegiatan diantaranya :

1) Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

Secara umum capaian kinerja kegiatan pada sub bidang Perencanaan dan Pendanaan terealisasi 100%. Terdapat 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh sub bidang perencanaan dan pendanaan, dengan rincian sebagai berikut:

- Jumlah SKPD yang diverifikasi selaras dengan program Pembangunan Daerah, berkaitan dengan proses penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2022. Terhadap renja Perangkat Daerah telah dilakukan verifikasi terhadap kesesuaiannya dengan prioritas pembangunan Kabupaten Sumenep tahun 2022 serta kemampuan keuangan daerah.
- Jumlah kecamatan pengusul kegiatan, hal ini terkait tingkat partisipasi kecamatan dalam mengusulkan usulan prioritas melalui pelaksanaan musrenbang RKPD tahun 2022. Seluruh kecamatan di Kabupaten Sumenep yaitu sejumlah 27 kecamatan telah mengusulkan usulan prioritas wilayahnya melalui aplikasi SIPD. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan cukup tinggi.
- Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah disusun tepat waktu, hal ini berkaitan dengan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahunan dan lima tahunan. Selama tahun anggaran 2022, telah selesai disusun dokumen RKPD tahun 2022, RKPD perubahan tahun 2022 serta Perda RPJMD Kabupaten Sumenep tahun 2021-2026.

2) Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Capaian kinerja sub bidang Evaluasi dan Pelaporan dipengaruhi oleh beberapa faktor baik berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap tercapainya target kinerja. Secara rinci penyebab keberhasilan kinerja dapat diuraikan sebagai berikut:

- Jumlah SKPD yang memenuhi data dan informasi pembangunan yang menjadi target pada tahun 2022 sebanyak 58 SKPD, terealisasi sebanyak 58 SKPD, maka mengalami keberhasilan capaian kinerja di Tahun Anggaran 2022 sebesar 100%.
- Jumlah laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah sebanyak 1 laporan terealisasi 100% sehingga penyusunan pertanggungjawaban disusun tepat waktu.

3) Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Secara umum capaian kinerja sub bidang Pengendalian Pembangunan terealisasi 100% dapat diuraikan sebagai berikut:

- Jumlah Laporan yang realisasi Hibah dan Bantuan Sosial yang disusun dan menjadi target pada tahun 2022 sebanyak 1 Laporan, terealisasi sebanyak 1 Laporan. Capaian realisasi ini tidak lepas dari peran serta OPD pengampu hibah dan bantuan sosial.
- Jumlah laporan berkala/triwulan Realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik sebanyak 4 laporan terealisasi 100% sehingga penyusunan pertanggungjawaban disusun tepat waktu.
- Disamping penyusunan laporan hibah dan bantuan sosial dan laporan berkala realisasi DAK Fisik 2022, tersusun pula dokumen yang berupa Peraturan Bupati Sumenep tentang Tenaga Ahli dan Asisten Tenaga Ahli Bupati yang bertujuan untuk membantu OPD dalam penyusunan kerangka kerja tahunan sehingga apa yang menjadi visi misi bupati dapat tercapai.

2. Sasaran strategis *Maningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah* dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) *Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD (Program, Indikator, dan Target Kinerja)* ditargetkan pada tahun 2022 sebesar 86% terialisasi sebesar 76,67%. Capaian

tersebut dapat dilihat dari program RKPD tahun 2022 yang sesuai dengan program RPJMD, yaitu sebanyak 60 program dari 46 program yang ada di RKPD Tahun 2022 sebagai berikut :

$$= \frac{\text{jumlah program, indikator, target kinerja yang di RKPD}}{\text{jumlah program, indikator, target kinerja yang di RPJMD}} \times 100\% = \frac{46}{60} \times 100\% = 76,67\%$$

maka rialisasi capaian kinerja tahun 2022 adalah

$$= \frac{76,67}{86} \times 100\% = 89,15\%$$

Hal ini menggambarkan suatu keberhasilan capaian kinerja didukung program adalah Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dalam upaya menyelelarkan dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan Renstra, Renja OPD.

Keberhasilan pencapaian sasaran program Maningkatnya Keselarasan Perencanaan OPD terhadap Prioritas Pembangunan Daerah indikator program Persentase Keselarasan Renja PD terhadap Renstra Perangkat Daerah ditargetkan sebesar 100% dari Jumlah Program, Indikator, Target kinerja yang di Renja 51 OPD dari Jumlah Program, Indikator, Target kinerja yang di Renstra 51 OPD capaian kinerja sebesar 100%.

Keberhasilan capaian sasaran strategis *Maningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah* tidak terlepas dari dilaksanakan kegiatan-kegiatan diantaranya:

Pada Program ini terdapat 3 (tiga) kegiatan yaitu:

- 1) Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

Secara umum capaian kinerja Sub Bidang Pemerintahan dan Kependudukan, Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, dan Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan terealisasi 100% dapat diuraikan sebagai berikut:

- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan.

- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan.
  - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
  - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia.
  - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia.
- 2) Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
- Secara umum capaian kinerja Sub Bidang Pertanian dan Perikanan, Sub Bidang Sumber Daya Alam, dan Sub Bidang Industri, Perdagangan dan Koperasi terealisasi 100% dapat diuraikan sebagai berikut:
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
  - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian.
  - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian.
  - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
  - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA.
  - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA.
- 3) Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

Secara umum capaian kinerja Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan, Sub Bidang Permukiman dan Pengembangan Wilayah, dan Sub Bidang Pengembangan Wilayah Kepulauan terealisasi 100% dapat diuraikan sebagai berikut:

- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur.
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur.
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan.

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan.

3. Sasaran strategis *Meningkatnya Kualitas Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah* dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan yaitu *Persentase Hasil Penelitian/Kajian yang Menjadi Bahan Kebijakan* susunan ukuran keberhasilan adalah jumlah kajian penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti
- $$\frac{\text{jumlah kajian penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti}}{\text{jumlah topik kajian dan penelitian}} \times 100\% \text{ ditargetkan tahun 2022}$$

jumlah topik kajian dan penelitian sebanyak 16, teralisasi jumlah kajian penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti pada tahun 2022 sebanyak 12 kajian diantaranya:

- 1) Identifikasi Pengrajin Keris dan Produk-Produknya Menuju Sertifikasi Profesional di Kabupaten Sumenep.
- 2) Reformulasi Kebijakan Pengelolaan Lembaga Pendidikan Dasar Di Kabupaten Sumenep
- 3) Model Pengembangan dan Penguatan Pendidikan Muatan Lokal Di Kepulauan Sumenep

- 4) Analisis Pemetaan Pola Mata Rantai Distribusi Bahan Pokok Strategis Pendukung Pengembangan Dan Ketahanan Industri Pariwisata Daerah Kabupaten Sumenep
  - 5) Survei Evaluasi Kinerja Pemerintahan Kabupaten Sumenep Tahun 2022
  - 6) Penyusunan Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Sumenep Tahun 2022
  - 7) Analisis Potensi dan Realisasi Zakat Di Kabupaten Sumenep
  - 8) Analisis Pengembangan Potensi Wisata Gua Payudan Kabupaten Sumenep
  - 9) Kajian Pengembangan Sentra Agribisnis Komoditas Srikaya Berbasis Pemberdayaan di Kabupaten Sumenep
  - 10) Optimasi Model Pengelolaan Lahan Pekarangan Untuk Mendukung Ketahanan Pangan Rumah Tangga Di Kabupaten Sumenep
  - 11) Optimalisasi Retribusi Pasar Tradisional Dalam Meningkatkan PAD Kabupaten Sumenep
  - 12) Pemanfaatan Limbah Hasil Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Tambak Udang Berbasis Teknologi Bio Filter Di Kabupaten Sumenep
- Jadi peningkatan kualitas kajian penelitian dan pengembangan daerah

realisasinya adalah  $\frac{12 \text{ kajian penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti}}{16 \text{ topik kajian dan peneliti}} \times 100\% = 75\%$ ,

maka ditargetkan tahun 2022 adalah  $\frac{75}{75} \times 100 = 100\%$ . Hal ini menggambarkan suatu keberhasilan capaian kinerja ditargetkan hasil penelitian/kajian yang menjadi bahan kebijakan sebesar 75% teralisasi sebesar 75% capaian kinerjanya yang dihasilkan pada tahun 2022 sebesar 100% (sangat berhasil). Ini didukung program adalah Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah dengan pencapaian sasaran program *Meningkatnya kualitas penelitian pengembangan dan inovasi daerah* indikator program *Persentase hasil penelitian yang ditindaklanjuti* ditargetkan sebesar 100% dari

$\frac{12 \text{ penelitian yang ditindaklanjuti}}{12 \text{ penelitian yang disusun tahun berkenaan}} \times 100\% =$  dihasilkan pada tahun 2022 sebesar 100%.

Keberhasilan capaian sasaran strategis *Meningkatnya Kualitas Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah* tidak terlepas dari dilaksanakan kegiatan-kegiatan diantaranya:

- 1) Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan  
Pada kegiatan ini difokuskan pada:
  - a. Peningkatan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama dengan stakeholder penelitian
  - b. Peningkatan Indeks Inovasi Daerah
- 2) Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan  
Pada tahun 2022 jumlah kajian pada kegiatan ini mencapai 8 kajian yang meliputi:
  - a. Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial
    - Identifikasi Pengrajin Keris dan Produk-Produknya Menuju Sertifikasi Profesional di Kabupaten Sumenep
  - b. Pendidikan dan Kebudayaan
    - Reformulasi Kebijakan Pengelolaan Lembaga Pendidikan Dasar Di Kabupaten Sumenep
    - Model Pengembangan dan Penguatan Pendidikan Muatan Lokal Di Kepulauan Sumenep
  - c. Pariwisata
    - Analisis Pemetaan Pola Mata Rantai Distribusi Bahan Pokok Strategis Pendukung Pengembangan Dan Ketahanan Industri Pariwisata Daerah Kabupaten Sumenep
  - d. Partisipasi masyarakat
    - Survei Evaluasi Kinerja Pemerintahan Kabupaten Sumenep Tahun 2022
    - Penyusunan Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Sumenep Tahun 2022
    - Analisis Potensi dan Realisasi Zakat Di Kabupaten Sumenep

- Analisis Pengembangan Potensi Wisata Gua Payudan Kabupaten Sumenep
- 3) Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
- Pada tahun ini kegiatan kajian/penelitian pada kegiatan ini mencapai 4 kajian yakni dengan tema Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan UKM serta pertanian dan ketahanan pangan adalah :
- a. Penelitian dan pengembangan pertanian, Perkebunan dan Pangan
    - Kajian Pengembangan Sentra Agribisnis Komoditas Srikaya Berbasis Pemberdayaan di Kabupaten Sumenep
    - Optimasi Model Pengelolaan Lahan Pekarangan Untuk Mendukung Ketahanan Pangan Rumah Tangga Di Kabupaten Sumenep
  - b. Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
    - Optimalisasi Retribusi Pasar Tradisional Dalam Meningkatkan PAD Kabupaten Sumenep
    - Pemanfaatan Limbah Hasil Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Tambak Udang Berbasis Teknologi Bio Filter Di Kabupaten Sumenep

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah di lakukan, ada beberapa Rekomendasi :

- a. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagai *leading sector* pengembangan komoditas srikaya berbasis pemberdayaan berkontribusi:
  - Menginisiasi terbentuknya pilot project Lembaga Klinik Agribisnis pada tingkat Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di wilayah sentra penghasil komoditas srikaya;
  - Lembaga Klinik agribisnis di wilayah sentra penghasil komoditas srikaya, perlu di dukung ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang untuk kegiatan konsultasi, baik

- alat uji tanah, pH meter, seperangkat komputer, jaringan komunikasi elektronik/ internet maupun peralatan lain;
- Mempersiapkan kapasitas tenaga Penyuluh Pertanian Pertanian (PPL) sebagai pengelola Lembaga Klinik Agribisnis, melalui pelatihan dan keterampilan khusus yang berkaitan dengan pengembangan komoditas srikaya;
  - Menyediakan pendanaan dan tambahan intensif bagi tenaga Penyuluh Pertanian Pertanian (PPL) yang memberikan layanan konsultasi, kegiatan Focus Group Discussion (FGD), temu bisnis bersama;
  - Lembaga Klinik Agribisnis harus merancang dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan konsultasi para petani;
  - Bersinergi dengan berbagai lembaga penelitian, perguruan tinggi, perusahaan swasta dan stake holder lainnya;
  - Menyediakan lahan budidaya komoditas guna pengembangan bidang pertanian
- b. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep:
- Mendukung pilot project klinik agribisnis melalui pembentukan sentra industri kecil dan menengah di wilayah penghasil komoditas srikaya, karena keberadaanya mampu membuka peluang usaha dan kesempatan kerja dengan modal relatif kecil;
  - Memfasilitasi peningkatan pengetahuan dan keterampilan pelaku agroindustri berbahan baku srikaya melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan manajemen usaha secara terencana dan berkelanjutan;
  - Memfasilitasi berbagai kebutuhan peralatan produksi yang belum mampu disediakan oleh para pelaku industri kecil dan menengah berbahan baku hasil pertanian;

- Mengoptimalkan keberadaan showroom atau outlet sebagai tempat promosi dan pemasaran produk olahan berbahan baku srikaya.
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep:
  - Mendorong kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk ikut aktif mengembangkan kerjasama pengembangan komoditas srikaya; dan
  - Mendorong Pemerintah Desa mengalokasikan anggarannya untuk fasilitasi berbagai infrastruktur yang mendukung pengembangan komoditas srikaya
- c. Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Sumenep:
  - Menyusun road map penelitian terkait pengembangan komoditas srikaya sebagai salah satu produk unggulan bagi Kabupaten Sumenep;
  - Bersama dinas teknis, ikut memfasilitasi kerjasama dan kemitraan usaha baik yang bersifat teknis maupun non teknis antara petani produsen maupun pelaku usaha berbahan baku srikaya dengan berbagai stakeholder; dan
  - Memberikan masukan dan dukungan terhadap berbagai program pengembangan komoditas srikaya yang dirancang dan disusun oleh dinas teknis di Kabupaten Sumenep
- d. Kelompok tani/Gapoktan sebagai wadah belajar dan berbagi pengalaman, maka:
  - selalu berupaya mengembangkan manajemen organisasi yang mengakar kuat, mandiri dan professional guna mengantisipasi setiap perubahan yang begitu cepat;
  - Anggota memiliki kesadaran yang kuat untuk ikut bertanggungjawab mengembangkan kelompok tani melalui keikutsertaannya dalam setiap kegiatan, terutama terkait dengan pengusahaan komoditas srikaya, baik sektor hulu maupun hilirisasi;

- Mengembangkan kerjasama antar kelompok tani dan kelompok wanita tani untuk saling memberdayakan;
- menumbuhkan kegiatan agroindustri berbasis komoditas srikaya di setiap desa guna mendukung Pembentukan Sentra Industri Kecil Menengah (IKM); dan mendukung dan optimalisasi keberadaan lembaga klinik agribisnis, terkait layanan jasa, konsultasi dan pendampingan

#### 4) Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Pada tahun ini kegiatan ini difokuskan pada implementasi dan kompetisi inovasi daerah dan sosialisasi hasil-hasil kelitbangan diantaranya:

- a. Peningkatan inovasi daerah melalui kegiatan “Anugerah Inovasi Daerah Tahun 2022”, Anugerah Inovasi Daerah adalah kegiatan pemberian penghargaan kepada OPD, Puskesmas dan Masyarakat yang memiliki keunggulan inovasi sesuai dengan bidang masing-masing, namun pada tahun 2022 tidak di laksanakan karena anggaran masuk Self Bloking.
- b. Melalui Indek Inovasi Daerah yang dilaksanakan oleh Kementrian Dalam Negeri ( Indek Tahun 2022 masih belum tersedia), namun Kabupaten Sumenep telah mengirimkan Inovasi Daerah pada ajang Inovasi Government Award sebanyak 118 Inovasi
- e. Sosialisasi hasil kelitbangan dilakukan dengan pembuatan Jurnal Karaton. Jurnal ini berisi hasil-hasil kajian/penelitian sepanjang tahun 2022. Pada tahun 2022 di terbitkan Jurnal Karaton sebanyak dua kali baik Online maupun Cetak pada bulan Juni dan Desember 2022.

### 3.2. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran program/kegiatan merupakan realisasi penyerapan anggaran program/kegiatan tahun anggaran 2022. Adapun realisasi program/kegiatan secara rinci sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2.1  
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2022

KODE REKENING					URAIAN	JUMLAH (Rp)		SISA ANGGARAN	
						Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	(Rp)	%
1					2	3	4	5 = 4-3	6
501	40301	00	00	5	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>10.636.191.528,00</b>	<b>10.102.344.674,82</b>	(533.846.853,18)	94,98
501	40301	00	00	5	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>10.581.633.828,00</b>	<b>10.049.994.674,82</b>	<b>(531.639.153,18)</b>	<b>94,98</b>
501	40301	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>7.741.633.674,00</b>	<b>7.347.789.076,82</b>	<b>(393.844.597,18)</b>	<b>94,91</b>
501	40301	01	02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>6.388.611.946,00</b>	<b>6.062.604.936,00</b>	<b>-326.007.010,00</b>	<b>97,53</b>
501	40301	00	00	5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.373.703.916,00	6.047.868.936,00	(325.834.980,00)	94,89
501	40301	00	00	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.414.540,00	7.382.000,00	(32.540,00)	99,56
501	40301	00	00	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7.493.490,00	7.354.000,00	(139.490,00)	98,14
501	40301	01	20		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>35.108.795,00</b>	<b>33.731.000,00</b>	<b>(1.377.795,00)</b>	<b>96,08</b>
501	40301	00	00	5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.339.270,00	3.043.000,00	(296.270,00)	91,13
501	40301	00	00	5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.516.457,00	3.447.000,00	(69.457,00)	98,02
501	40301	00	00	5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.075.093,00	3.013.000,00	(62.093,00)	97,98
501	40301	00	00	5	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.718.115,00	2.590.000,00	(128.115,00)	95,29
501	40301	00	00	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.578.520,00	3.504.000,00	(74.520,00)	97,92
501	40301	00	00	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.628.155,00	11.289.000,00	(339.155,00)	97,08
501	40301	00	00	5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.253.185,00	6.845.000,00	(408.185,00)	94,37
501	40301	01	20		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>167.437.724,00</b>	<b>166.829.800,00</b>	<b>(607.924,00)</b>	<b>99,64</b>
501	40301	00	00	5	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	167.437.724,00	166.829.800,00	(607.924,00)	99,64
501	40301	01	20		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>617.631.260,00</b>	<b>605.604.788,00</b>	<b>(12.026.472,00)</b>	<b>98,05</b>
501	40301	00	00	5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.089.680,00	14.057.080,00	(32.600,00)	99,77
501	40301	00	00	5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	69.388.888,00	69.193.100,00	(195.788,00)	99,72
501	40301	00	00	5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	93.291.998,00	91.576.350,00	(1.715.648,00)	98,16
501	40301	00	00	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.364.800,00	11.361.500,00	(3.300,00)	99,97
501	40301	00	00	5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	120.630.000,00	116.205.970,00	(4.424.030,00)	96,33
501	40301	00	00	5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	161.586.000,00	156.109.788,00	(5.476.212,00)	96,61
501	40301	00	00	5	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	147.279.894,00	147.101.000,00	(178.894,00)	99,88
501	40301	01	20		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>228.993.938,00</b>	<b>175.737.449,00</b>	<b>(53.256.489,00)</b>	<b>76,74</b>
501	40301	00	00	5	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	228.993.938,00	175.737.449,00	(53.256.489,00)	76,74
501	40301	01	20		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>54.557.700,00</b>	<b>52.350.000,00</b>	<b>(2.207.700,00)</b>	<b>95,95</b>
501	40301	00	00	5	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.307.700,00	34.100.000,00	(2.207.700,00)	93,92

KODE REKENING					URAIAN	JUMLAH (Rp)		SISA ANGGARAN	
						Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	(Rp)	%
1					2	3	4	5 = 4-3	6
501	40301	00	00	5	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	18.250.000,00	18.250.000,00	0,00	100,00
<b>501</b>	<b>40301</b>	<b>01</b>	<b>20</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>303.850.011,00</b>	<b>303.281.103,82</b>	<b>(568.907,18)</b>	<b>99,81</b>
501	40301	00	00	5	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	177.901.412,00	177.673.191,00	(228.221,00)	99,87
501	40301	00	00	5	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.913.000,00	39.796.000,00	(117.000,00)	99,71
501	40301	00	00	5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	86.035.599,00	85.811.912,82	(223.686,18)	99,74
<b>501</b>	<b>40301</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>989.463.604,00</b>	<b>942.270.608,00</b>	<b>(47.192.996,00)</b>	<b>95,23</b>
<b>501</b>	<b>40301</b>	<b>02</b>	<b>10</b>		<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	<b>342.615.340,00</b>	<b>311.271.348,00</b>	<b>(31.343.992,00)</b>	<b>90,85</b>
501	40301	00	00	5	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	7.332.140,00	7.146.000,00	(186.140,00)	97,46
501	40301	00	00	5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	33.501.780,00	29.786.788,00	(3.714.992,00)	88,91
501	40301	00	00	5	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	301.781.420,00	274.338.560,00	(27.442.860,00)	90,91
<b>501</b>	<b>40301</b>	<b>02</b>	<b>10</b>		<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>32.093.234,00</b>	<b>27.786.450,00</b>	<b>(4.306.784,00)</b>	<b>86,58</b>
501	40301	00	00	5	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	32.093.234,00	27.786.450,00	(4.306.784,00)	86,58
<b>501</b>	<b>40301</b>	<b>02</b>	<b>10</b>		<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>614.755.030,00</b>	<b>603.212.810,00</b>	<b>(11.542.220,00)</b>	<b>98,12</b>
501	40301	00	00	5	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	66.016.980,00	60.090.000,00	(5.926.980,00)	91,02
501	40301	00	00	5	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	548.738.050,00	543.122.810,00	(5.615.240,00)	98,98
<b>501</b>	<b>40301</b>	<b>03</b>			<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>774.596.796,00</b>	<b>716.709.482,00</b>	<b>(57.887.314,00)</b>	<b>92,53</b>
<b>501</b>	<b>40301</b>	<b>03</b>	<b>10</b>		<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>142.686.188,00</b>	<b>120.375.427,00</b>	<b>(22.310.761,00)</b>	<b>84,36</b>
501	40301	00	00	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	42.071.280,00	40.023.427,00	(2.047.853,00)	95,13
501	40301	00	00	5	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	14.680.000,00	9.190.500,00	(5.489.500,00)	62,61
501	40301	00	00	5	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	18.806.534,00	15.538.000,00	(3.268.534,00)	82,62
501	40301	00	00	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	38.725.500,00	37.090.400,00	(1.635.100,00)	95,78
501	40301	00	00	5	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	11.327.500,00	2.239.000,00	(9.088.500,00)	19,77
501	40301	00	00	5	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	17.075.374,00	16.294.100,00	(781.274,00)	95,42
<b>501</b>	<b>40301</b>	<b>03</b>	<b>10</b>		<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>338.616.306,00</b>	<b>325.241.800,00</b>	<b>(13.374.506,00)</b>	<b>96,05</b>
501	40301	00	00	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	17.520.431,00	17.431.000,00	(89.431,00)	99,49
501	40301	00	00	5	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	133.780.431,00	126.120.000,00	(7.660.431,00)	94,27
501	40301	00	00	5	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	9.128.031,00	9.030.500,00	(97.531,00)	98,93

KODE REKING					URAIAN	JUMLAH (Rp)		SISA ANGGARAN	
						Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	(Rp)	%
1					2	3	4	5 = 4-3	6
501	40301	00	00	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	23.033.971,00	22.846.000,00	(187.971,00)	99,18
501	40301	00	00	5	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	125.423.531,00	120.149.300,00	(5.274.231,00)	95,79
501	40301	00	00	5	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	29.729.911,00	29.665.000,00	(64.911,00)	99,78
<b>501</b>	<b>40301</b>	<b>03</b>	<b>10</b>		<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>293.294.302,00</b>	<b>271.092.255,00</b>	<b>(22.202.047,00)</b>	<b>92,43</b>
501	40301	00	00	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	59.556.785,00	59.030.750,00	(526.035,00)	99,12
501	40301	00	00	5	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	110.681.790,00	108.796.305,00	(1.885.485,00)	98,30
501	40301	00	00	5	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	34.880.788,00	30.165.700,00	(4.715.088,00)	86,48
501	40301	00	00	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	40.569.376,00	37.224.000,00	(3.345.376,00)	91,75
501	40301	00	00	5	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	11.455.075,00	5.127.500,00	(6.327.575,00)	44,76
501	40301	00	00	5	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	36.150.488,00	30.748.000,00	(5.402.488,00)	85,06
<b>505</b>	<b>40301</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>	<b>1.075.939.754,00</b>	<b>1.043.225.508,00</b>	<b>(32.714.246,00)</b>	<b>96,96</b>
<b>505</b>	<b>40301</b>	<b>02</b>	<b>50</b>		<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>	<b>127.274.707,00</b>	<b>105.704.078,00</b>	<b>(21.570.629,00)</b>	<b>83,05</b>
505	40301	00	00	5	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	89.984.707,00	81.345.078,00	(8.639.629,00)	90,40
505	40301	00	00	5	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	37.290.000,00	24.359.000,00	(12.931.000,00)	65,32
<b>505</b>	<b>40301</b>	<b>02</b>	<b>50</b>		<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>	<b>681.124.500,00</b>	<b>678.129.300,00</b>	<b>(2.995.200,00)</b>	<b>99,56</b>
505	40301	00	00	5	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	102.625.000,00	102.186.400,00	(438.600,00)	99,57
505	40301	00	00	5	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	100.955.000,00	100.350.000,00	(605.000,00)	99,40
505	40301	00	00	5	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	150.000.000,00	149.680.000,00	(320.000,00)	99,79
505	40301	00	00	5	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	327.544.500,00	325.912.900,00	(1.631.600,00)	99,50
<b>505</b>	<b>40301</b>	<b>02</b>	<b>50</b>		<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	<b>228.195.000,00</b>	<b>226.540.000,00</b>	<b>(1.655.000,00)</b>	<b>99,27</b>
505	40301	00	00	5	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	100.600.000,00	99.940.000,00	(660.000,00)	99,34
505	40301	00	00	5	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	127.595.000,00	126.600.000,00	(995.000,00)	99,22
<b>505</b>	<b>40301</b>	<b>02</b>	<b>50</b>		<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	<b>39.345.547,00</b>	<b>32.852.130,00</b>	<b>(6.493.417,00)</b>	<b>83,50</b>
505	40301	00	00	5	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	8.375.547,00	8.042.130,00	(333.417,00)	96,02
505	40301	00	00	5	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	30.970.000,00	24.810.000,00	(6.160.000,00)	80,11

## BAB IV

### Penutup

Penyelenggaraan kegiatan di Bappeda pada Tahun Anggaran 2022 merupakan tahun terakhir dari Rencana Strategis Bappeda Tahun 2021-2026. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan kinerja Bappeda Kabupaten Sumenep tahun 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Analisis sasaran strategis pertama *Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah*, dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) *Persentase Target Tahunan Prioritas Pembangunan Daerah yang tercapai*, realisasi kinerja Bappeda Kabupaten Sumenep Tahun 2022 adalah sebesar 82,76 dari target sebesar 82,76%
2. Analisis sasaran strategis kedua *Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah*, dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) *Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD (Program, Indikator, dan Target Kinerja)*, realisasi kinerja Bappeda Kabupaten Sumenep Tahun 2022 adalah sebesar 76,67% dari target sebesar 86%.
3. Analisis sasaran strategis ketiga *Meningkatnya Kualitas Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah*, dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) *Persentase Hasil Penelitian/Kajian yang Menjadi Bahan Kebijakan*, realisasi kinerja Bappeda Kabupaten Sumenep Tahun 2022 adalah sebesar 75% dari sebesar 75%.
4. Realisasi kinerja Bappeda Kabupaten Sumenep yang ditetapkan pada tahun 2022 yaitu rata-rata sebesar 97,29%, dengan efisiensi anggaran sebesar 4,13%.

5. Secara umum, pencapaian target tidak mengalami kendala yang signifikan, meskipun demikian masih terdapat permasalahan yang dapat menghambat peningkatan kinerja, seperti kompleksitas penyusunan perencanaan pembangunan sebagai bagian dari pelaksanaan regulasi perencanaan dari pemerintah pusat, dan instrumen monitoring dan evaluasi pembangunan yang masih bersifat kuantitatif.

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut:

1. Penetapan sasaran dan target pembangunan daerah dilakukan melalui cascading RPJMD untuk memastikan kontribusi setiap program dan kegiatan terhadap pencapaian sasaran perangkat daerah, maka perlu penajaman kegiatan sehingga dapat berkontribusi terhadap sasaran OPD.
2. Sepanjang tahun 2022, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep telah secara optimal mengupayakan terselenggaranya kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi tersebut di atas. Secara umum dapat terlihat bahwa pencapaian target kinerja sasaran dan program/kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dengan capaian kinerja yang sangat baik.
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep juga telah mengupayakan secara optimal sumber dayanya dalam pencapaian target target yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2022.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat memberikan informasi sebagai parameter untuk lebih memacu peningkatan kinerja aparatur Bappeda pada tahun-tahun berikutnya.

**LAMPIRAN :**



**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2023  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN SUMENEP**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Drs. YAYAK NURWAHYUDI, M.Si**

Jabatan : Kepala Bappeda Kabupaten Sumenep

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ACHMAD FAUZI, S.H., M.H.**

Jabatan : Bupati Sumenep

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami, dan apabila target kinerja dimaksud tidak tercapai karena bukan faktor eksternal, maka kami bersedia dimutasi.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumenep, 25 Januari 2023

Pihak Kedua,  
**BUPATI SUMENEP**



**ACHMAD FAUZI, S.H., M.H.**

Pihak Pertama,  
**KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN SUMENEP**



**Drs. YAYAK NURWAHYUDI, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660129 198903 1 007

**LAMPIRAN**  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**KABUPATEN SUMENEP**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.1. Persentase Target Tahunan Prioritas Pembangunan Daerah yang tercapai	84%
2.	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah	2.1. Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD (Program, Indikator, dan Target Kinerja)	87%
3.	Meningkatnya Kualitas Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah	3.1. Persentase Hasil Penelitian/Kajian yang Menjadi Bahan Kebijakan	75%
4.	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	4.1. Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
<b>I</b>	<b>PERENCANAAN</b>	<b>9.782.499.495</b>	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.664.949.609	
2.	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.457.291.444	
3.	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	660.258.442	
<b>II.</b>	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>	<b>934.182.944</b>	
1.	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	934.182.944	
<b>JUMLAH ANGGARAN</b>		<b>10.716.682.439</b>	

Sumenep, 25 Januari 2023

